

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Jl. Lintas Teluk Kuantan - Pekanbaru km. 6,5 Desa Jake, Kebun Nanas, Teluk Kuantan 29562

07602524180

www.pn-telukkuantan.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perdata

Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kuasa Apabila Menggunakan Penasehat Hukum.
2. Permohonan PK dan Menyerahkan Memori PK dalam tenggang waktu .

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyatakan Peninjauan Kembali melalui meja PTSP, Menyerahkan Memori Peninjauan Kembali

Waktu Penyelesaian

0

30 hari sejak penerimaan Kontra Peninjauan Kembali, Menyatakan Peninjauan Kembali melalui PTSP, Proses Melengkapi Berkas, Pengiriman Berkas ke Mahkamah Agung

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- **Biaya Pendaftaran** : Rp. 200.000,-
- **Biaya Proses yang dikirim ke MA** : Rp. 2.500.000,-
- **Pemb. Pernyataan dan Memori PK** : Sesuai Biaya Panggilan/Radius
- **Pemb. Kontra Memori PK** : Sesuai Biaya Panggilan/Radius
- **Pemb. Memeriksa Berkas / Inzage**
- **Kepada P & T** : Sesuai Biaya Panggilan/Radius
- **Pemb. Putusan Kepada P & T** : Sesuai Biaya Panggilan/Radius

Produk Pelayanan

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Jl. Lintas Teluk Kuantan - Pekanbaru km. 6,5 Desa Jake, Kebun Nanas, Teluk Kuantan 29562
07602524180

www.pn-telukkuantan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Putusan Tiru Ura Per Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Pengaduan Layanan

Siwas Mahkamah agung : <https://siwas.mahkamahagung.go.id>

Kantor Pengadilan Negeri Teluk Kuantan